

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendatan negara. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran dalam memberi kontribusi untuk peningkatan pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran rakyat dengan karakteristik dapat dipaksakan, tanpa kontraprestasi langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan negara (Mardiasmo, 2009:1).

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *With Holding System*. Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System*, dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dalam menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assesment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Rahayu, 2010)

“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KOTA MALANG”

Author: Mochamad Digda Praditya NPK: A.2014.1.32796

Keuangan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan. McClelland (1992) menyatakan salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh badan usaha yang berbadan hukum adalah membayar pajak. Pemenuhan dalam pembayaran pajak bukan hanya pekerjaan dan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan menjadi sebuah keharusan dan tanggung jawab seluruh pihak. Kepatuhan, kesadaran dan rasa kepedulian sangat diharapkan karena iuran rakyat ini merupakan sumber penerimaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pemungutan pajak seringkali menimbulkan permasalahan rasa keadilan dan kepastian dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaannya. Pemerintah selalu berusaha melakukan pengawasan, menganalisis, mengkaji dan menyempurnakan administrasi sehingga dapat menuju kearah pelayanan pajak yang lebih baik. Dengan adanya suatu system perpajakan dalam pemungutan pajak yang sederhana terkait perhitungan, penyetoran dan pelaporannya, sangat diharapkan kepatuhan sukarela membayar pajak menjadi lebih meningkat.

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.


Pajak memiliki beberapa fungsi dan peranan yang cukup vital bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena pajak merupakan salah satu pendapatan bagi negara. Fungsi dan peranan pajak untuk negara memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Disamping itu untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembangunan, belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan



Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dampak negatif yang ditimbulkan terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dianggap bersifat diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, pengenaan pajak tidak sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mencerminkan pendapatan riil dari sebuah perusahaan. Ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPn dan PPh. Adapun dampak positif dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Pertama, mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal pinjaman dari bank. Kedua, adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri (Putrayasa, 2013).

Berdasarkan penelitian Arum (2012) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas”. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak A. Fuad Rachmany




bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2010 hanya mencapai 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta (Susanto, 2012).

Terdapat penelitian terdahulu yang mengungkapkan pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tentang peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti pada penelitian Febrianti (2014) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pengaruh sebesar 54,5 % dengan arah positif, sedangkan sisanya 45,5 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Penelitian ini dianggap penting karena dapat digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak pada peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 di Kota Malang. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Malang.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara konsep atau teori. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat menambah khasanah dan pengetahuan tentang pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Untuk mendukung peraturan perpajakan yang sudah ada sehubungan masalah yang telah dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi guna mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini kiranya dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penerapan peraturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

